



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 281 /SK/2017

TENTANG

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM STUDI
S1 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Program Studi S1 Teknik Pertambangan, maka dipandang perlu menetapkan Dosen mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 4244/UN17.9/DT/2017 tanggal 22 November 2017, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
11. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
16. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen mengajar semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi S1 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen pengajar diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2017, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak dimulainya Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2017.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2017



Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman;
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2181 /SK/2017

TENTANG

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
SEMESTER I			
1	Fisika Dasar	3	Yudi Sukmono, ST.,MT Muslimin,S.T.,M.T. Anis S. Noor, ST.,MT.
2	Kalkulus	3	Dr.Ir.Sakdillah,MM Lina Dianati F, S.T.,M.Sc
3	Pendidikan Islam	3	H.Nurdin,S.Hi.,M.Ed.,Ph.D
4	Kimia Dasar	3	Prof.Dr.Daniel,M.Si Eva Marlina,M.Si
5	Bahasa Indonesia	2	Ahcmad Ridani
6	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Drs. Demy Salindeho, MPd.
7	Ilmu Sosial & Budaya Dasar	2	Elly Purnamasari,S.Pi.,M.Si
8	Pendidikan Pancasila	2	Dr. A. Zainil.
9	Bahasa Inggris	2	Dr.Ir.Sakdillah,MM Rati Safitri Zima, S.Pd
SEMESTER III			
1	Mekanika Tanah	3	Dr.Tamrin,S.T.,M.T. Ir.Hj.Masayu Widiastuti,M.T.
2	Sistem Penambangan	3	Windhu Nugroho,S.T.M.T. Farah Dinna Z, S.T.
3	Menggambar Teknik	3	Dr.Shalaho Dina Devy,S.T.M.Eng Wi
4	Teknik Pengeboran & Penggalian	3	Windhu Nugroho,S.T.,M.T. Farah Dinna Z, S.T.
5	Perpetaan	3	Dr.Ir.Sakdillah,MM
6	Geologi II	4	M.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Heryanto,S.T.,M.T.
SEMESTER V			
1	Teknik Terowongan	2	Dr.Ir.Harjuni Hasan,M.Si Tommy Trides,S.T.,M.T.
2	Kestabilan Bawah Tanah	3	Dr.Ir.Harjuni Hasan,M.Si Tommy Trides,S.T.,M.T.
3	Ventilasi Tambang	3	Dr.Ir.Harjuni Hasan,M.Si Farah Dinna Z, S.T.
4	Pemindahan Tanah Mekanis	4	Dr.Ir.Harjuni Hasan,M.Si
5	Eksplorasi Tambang II	4	M.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Hamzah Umar,S.T.,M.T. Koeshadi Sasmito,S.T.,M.T.
6	Preparasi & Pencucian Batubara	4	Windhu Nugroho,S.T.,M.T.